



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Minaesa Jaga V Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Minaesa Jaga V Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 02 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 7 Desember 2018 di Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Khalek Krikof, yang dinikahkan oleh Wali langsung,, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram., dan dihadiri oleh

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Mdo



dua orang saksi masing-masing bernama Moktar Bilulu Husen Bilulu dan Hamka Tahirun bin H. Abdullah Tahirun;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Marwah binti Irwan Bilulu;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastiaan hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wori, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Mdo



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Irwan Bilulu bin Moktar Bilulu**) dan Pemohon II (**Umi Khatima Khalek binti Khalek Krikof**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Desember 2018 di desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hamka Tahirun bin H. Abdullah Tahirun, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena sebagai teman melaut sedang Pemohon II kenal sejak di Morotai;
 - Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan di Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Khalek Krikof dan menikahkan secara langsung;
 - Bahwa yang menjadi mahar saat pernikahan Pemohon I dan II adalah berupa 1 gram cincin emas dibayar tunai;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Mdo



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Moktar Bilulu bin Husen Bilulu dan Budiman Tampolo;
 - Bahwa pada saat itu telah terjadi ijab dan qabul antara wali Pemohon II dan mempelai Pria (Pemohon I);
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;
 - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengganggu gugat perkawinannya;
 - Bahwa Maksud dan tujuan diajukannya permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pendataan;
2. Moktar Bilulu bin Husen Bilulu, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena sebagai anak kandung sedang Pemohon II kenal sebagai menantu;
 - Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan di Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Khalek Krikof dan menikahkan secara langsung;
 - Bahwa yang menjadi mahar saat pernikahan Pemohon I dan II adalah berupa 1 gram cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Moktar Bilulu bin Husen Bilulu dan Budiman Tampolo;
 - Bahwa pada saat itu telah terjadi ijab dan qabul antara wali Pemohon II dan mempelai Pria (Pemohon I);
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Mdo



- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengganggu gugat perkawinannya;
- Bahwa Maksud dan tujuan diajukannya permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pendataan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, pada 7 Desember 2018, dengan wali nikah wali nasab bernama Khalek Krikof, yang ijab kabulnya langsung oleh wali tersebut dengan maskawin berupa 1 gram cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Moktar Bilulu bin Husen Bilulu dan Budiman Tampolo, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan pendataan;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Moktar Bilulu bin Husen Bilulu. dan Budiman Tampolo yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Mdo



hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 7 Desember 2018 di Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah wali nasab bernama Khalek Krikof yang ijab kabulnya langsung oleh wali tersebut, dengan maskawin berupa 1 gram cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Moktar Bilulu bin Husen Bilulu. dan Budiman Tampolo;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejak dan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepentingan pendataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan sela Pengadilan Agama Manado, Nomor 100/Pdt.G/2020/PA Mdo. tanggal 20 Juli 2020, tentang Pembebasan Biaya Perkara, maka Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Irwan Bilulu bin Moktar Bilulu dengan pemohon II Umi Khatima Khalek binti Khalek Krikof, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2018 di Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Drs. Satrio A. M. Karim sebagai ketua majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Mdo